

SAMBUTAN
pada
PELATIHAN SATGAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jakarta, 16 – 18 Mei 2016

Yang saya hormati;

1. Para pejabat dari Kementerian/Lembaga atau yang mewakili;
2. Para pejabat KPP dan PA atau yang mewakili;
3. Hadirin peserta Pelatihan SATGAS PPPA.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.,

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua,

Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kita semua dapat berkumpul dan hadir di tempat ini dalam keadaan sehat wal'afiat dan tetap semangat di hari ini dalam rangka mengikuti pelatihan SATGAS PPPA.

Hadirin yang berbahagia,

Kekerasan terhadap perempuan dan anak telah memberikan dampak negatif dan luas tidak hanya terhadap korban, tetapi juga berpengaruh terhadap proses tumbuh kembang anak dalam kehidupan satu keluarga. Hal ini mengingat kekerasan terhadap perempuan dan anak seringkali terjadi di lingkungan domestik (rumah tangga), di samping terjadi di lingkungan publik/umum atau di suatu komunitas. Kekerasan yang dihadapi perempuan dan anak bukan hanya berupa kekerasan fisik, melainkan juga kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran. Pelaku kekerasan juga bukan hanya orang luar ataupun orang tidak dikenal, namun juga berasal dari lingkungan terdekat kita.

Banyak faktor yang menyebabkan masih banyak perempuan dan anak mengalami permasalahan, antara lain karena faktor salah persepsi yang menganggap wajar apabila kekerasan dilakukan terhadap perempuan dan anak sebagai salah satu cara “mendidik” mereka, disebabkan pula oleh faktor budaya, karena kemiskinan, dan faktor lain yang tidak memberikan perlindungan dan perlakuan khusus terhadap perempuan dan anak sehingga menimbulkan kekerasan, eksploitasi diskriminasi dan perampasan hak-hak perdata perempuan dan anak.

Selain permasalahan kekerasan, perempuan dan anak juga sering dirugikan dalam masalah keperdataan yang menyebabkan mereka tidak memperoleh hak yang sama, bahkan dirampas hak keperdataannya, seperti kasus perebutan harta dan hak waris, pengasuhan anak, perceraian, tuntutan ganti rugi dan kasus ketenagakerjaan.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagaimana kita ketahui juga membawa berbagai persoalan di masyarakat, antara lain : persoalan medis, sosial, hukum bahkan berbagai pelanggaran atas hak asasi manusianya. Untuk itu dalam upaya pemulihan korban kekerasan tentunya juga memerlukan layanan yang meliputi layanan baik medis, psikologis, bantuan hukum dan lain sebagainya.

Perempuan dan anak berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk mendapatkan layanan yang dibutuhkan tersebut. Negara terutama pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak asasi manusia setiap warga negara dan penduduknya termasuk perempuan dan anak tanpa diskriminasi. Pemerintah dalam hal ini wajib untuk memberikan layanan pengaduan, rujukan, pendampingan dan bantuan hukum.

Hadirin yang berbahagia,

Banyaknya permasalahan perempuan dan anak ini menyebabkan Kementerian PP dan PA merasa penting untuk membentuk Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak baik di tingkat pusat maupun daerah untuk melakukan upaya-upaya preventif, kuratif, maupun rehabilitatif terkait masalah perempuan dan anak.

Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak selanjutnya memiliki fungsi untuk melakukan penjangkauan, melakukan identifikasi kondisi dan layanan yang dibutuhkan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan; melindungi dan melakukan pendampingan kepada perempuan dan anak di lokasi kejadian dari hal yang dapat membahayakan dirinya; menempatkan dan mengungsikan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan ke Bagian pengaduan, P2TP2A, bila diperlukan; dan melakukan rujukan dan/atau rekomendasi kepada Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak terdekat atau lembaga layanan perempuan dan anak untuk mendapatkan layanan lebih lanjut.

Selain tugas tersebut, Satgas juga dapat berperan serta untuk mendorong Aparat Penegak Hukum agar dapat menegakkan hukum bagi pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak, sehingga dengan demikian P2TP2A dapat bekerja secara optimal untuk menangani perempuan dan anak yang mengalami permasalahan.

Satuan Tugas ini diharapkan dapat membantu bagian pengaduan masyarakat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau P2TP2A atau lembaga layanan sejenis dalam memberikan layanan penjangkauan kepada perempuan dan anak yang mengalami permasalahan.

Hadirin yang saya hormati,

Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya juga menyampaikan harapan agar satuan tugas di tingkat pusat maupun daerah memiliki loyalitas, integritas, serta komitmen yang tinggi dalam memberikan layanan terhadap perempuan dan anak.

Untuk menunjang pengetahuan dan ketrampilan Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak, maka Kementerian PP dan PA mengadakan pelatihan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak bagi calon Satgas PPPA.

Dalam pelatihan ini, para peserta nantinya akan dilatih dengan beberapa materi terkait Undang-Undang yang dimaksudkan untuk melindungi perempuan dan anak, mekanisme kerja Satgas dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak. Diharapkan dengan adanya pelatihan ini dapat menjadi bekal bagi Satgas agar dapat optimal dalam memberikan pelayanan penanganan masalah perempuan dan anak.

Semoga apa yang telah dan akan kita lakukan demi terwujudnya pemenuhan hak perempuan dan anak mendapat bimbingan dan hidayah dari Tuhan YME. Akhirnya dengan niat baik kita semua, maka pelatihan Satgas PPPA ini secara resmi saya buka.

Terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Menteri
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Yohana Susana Yembise